



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SOPAAH

Jl. Raya Sopaah Kec. Pademawu (69323) Kab. Pamekasan

Hp.085259850063, E-mail:pkmsopaah@gmail.com,Web:pkmsopaah.pamekasankab.go.id

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS SOPAAH
JENIS PELAYANAN : RUANG PLYANAN KONSULTASI GIZI DAN ASI

a.Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Berkas rekam medik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Menerima pasien rujukan dari poli/ polindes - Melakukan tindakan (Pengukuran Antropometri : BB, TB/PB, LILA, Penilaian Status Gizi - Mengkonsultasikan kepada dokter, jika keadaan pasien buruk - Melakukan penyuluhan/ penanganan masalah gizi, menyerahkan catatan diet bagi pasien yang memerlukan - Memasukkan data pasien pada register poli konsultasi gizi dan laktasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Kurang lebih 25 menit
4.	Biaya / Tarif	- Gratis (pasien BPJS) - Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2023. - Konsultasi Gizi Rp. 5.000;
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan konsultasi gizi dan laktasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sopaah - SMS CENTER : Hp.085259850063 - E-mail: pkmsopaah@gmail.com - Web: pkmsopaah.pamekasankab.go.id

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan - PermenPan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat - PermenPan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan - Permenkes RI Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
2.	Sarana dan Prasarana	- Set alat antropometri - Set penyuluhan gizi - Set peralatan klinik laktasi - Mebelair - Sduit (Disposable Syringe) - Kasa - Laptop - kulkas
3.	Kompetensi Pelaksana	- Tenaga fungsional Nutrisionis - Dokter (Pelayanan Umum)
4.	Pengawasan Internal	- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas - Inspektorat Kabupaten Pamekasan
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal - Lokakarya Mini setiap bulan - Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

